**Analysis of Legality Principle in the President's Authority to Suspend the Execution of Death Penalty Convict Mary Jane Veloso**

**Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso**

**Mohamad Fahmi Fiddin**

fahmifiddin14@gmail.com

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Jl. Kramat Raya No. 25, RT 3 / RW 2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450

***Abstract***

Clemency is very important for the government of a country because it can reduce the risks arising from a judge's decision, especially for maximum punishment such as death penalty, which allows the execution of innocent people. Problems arise when a death row convict asks for clemency and the President rejects it. However, when the executions were to be carried out, the President issued an order to postpone the executions, causing legal uncertainty regarding the denial of clemency. As a result, law enforcement on narcotics crimes becomes ineffective. This happened when the execution of Mary Jane Veloso was postponed. In this study, delaying the implementation of decisions that have permanent legal force through clemency is not a legal remedy, but it is the right of the Head of State to grant pardons to citizens who have been sentenced by a court. Apart from that, there is a legality principle in the presidential policy in delaying the execution of convict Mary Jane Veloso which has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance. In Criminal Matters and Law Number 15 of 2008 concerning Ratification of the Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters). Setting the provisions of the law is an effort to realize the principle of checks and balances, so that the use of this authority has been limited, that is, before the President decides to grant a postponement of the execution of the death penalty, the President must first obtain consideration from the Supreme Court.

***Keywords: Death Penalty, Authority, Legality***

**Abstrak**

Grasi sangat penting bagi pemerintahan sebuah negara karena dapat mengurangi resiko yang timbul dari keputusan hakim, terutama untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yang memungkinkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Permasalahan muncul ketika seorang terpidana mati mengajukan grasi dan Presiden menolaknya. Namun, ketika eksekusi mati harus dilakukan, Presiden mengeluarkan perintah untuk menunda eksekusi tersebut, menyebabkan ketidakpastian hukum tentang penolakan grasi. Akibatnya, penegakan hukum atas tindak pidana narkotika menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi saat eksekusi mati Mary Jane Veloso ditunda. Dalam penelitian ini, penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui grasi bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Selain daripada itu, terdapat asas legalitas dalam kebijakan presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pengaturan ketentuan undang-undang tersebut merupakan upaya mewujudkan prinsip *checks and balances*, sehingga penggunaan kewenangan ini telah dibatasi, yaitu sebelum Presiden menentukan akan memberikan penundaan eksekusi hukuman mati, maka Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

**Kata Kunci: Hukuman Mati, Kewenangan, Legalitas**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Grasi memang penting bagi pemerintah suatu negara, karena dapat mengurangi risiko keputusan pengadilan, apalagi dengan hukuman maksimal seperti hukuman mati, yang memungkinkan dilakukannya kepada orang yang tak bersalah sama sekali Ada juga, mungkin terdapat kegagalan dalam berjalannnya hukum, seperti penangkapan yang tidak sah, kesaksian yang tidak dapat dipercaya, atau penuntutan yang tidak sah (Manan, 2005:
163). Pardon adalah salah satu organisasi yang dapat memperbaiki dan mengatasi risiko tersebut. Oleh karena itu, amnesti berada di luar cakupan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sementara presiden dapat memberikan amnesti di bawah Konstitusi, hukum pidana juga mempertimbangkan keberadaan grasi dalam kasus di mana terpidana berusaha untuk menghindari eksekusi putusan (Manan. 2005: 163).
 Masalah muncul ketika terpidana mati mengajukan permohonan grasi dan presiden kemudian menolak permohonan tersebut. Namun, sesaat sebelum eksekusi dimulai, presiden memerintahkan penundaan eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas penolakan presiden tersebut. Amnesti yang juga mengarah pada penuntutan. Narkoba telah kehilangan nilainya.

Dalam kasus yang penulis bahas, Mary Jane Veloso ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta setelah kedapatan membawa dan memiliki 2,6 (dua koma enam) kilogram heroin Kelas I, yang memicu persidangannya di pengadilan negeri. dijatuhi hukuman mati dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung. Putusan itu melampaui tuntutan Jaksa Agung, di mana Jaksa Agung menuntut agar terdakwa dihukum penjara seumur hidup. Prosedur hukum menuju keadilan bagi para terpidana kemudian dilakukan oleh kuasa hukumnya, mulai dari banding ke pengadilan yang dilakukan sebanyak dua (dua) kali, hingga amnesti yang ditolak oleh Presiden.
 Akibat penolakan amnesti, eksekusi Mary Jane Veloso dijadwalkan pada 29 April 2015. Namun, dalam protokol menjelang eksekusi, Presiden memerintahkan Ditundanya eksekusi terhadap Mary Jane Veloso. Penundaan itu terjadi atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino setelah seseorang di Filipina menyerah, mengklaim bahwa Mary Jane Voloso hanyalah kurir narkoba (BBC, 2016).

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana dasar kewenangan presiden dalam menunda putusan eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso menurut asas legalitas?
3. **Metode Penelitian**

Penulis mengaplikasikan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menghasilkan pokok bahasan yang bersifat teoretis, meliputi asas, konsep, doktrin hukum, dan muatan asas hukum. Topik penelitian yang utama adalah implementasi atau implementasi atau penerapan nyata ketentuan dan perjanjian hukum positif dalam setiap transaksi hukum masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Muhammad 52 : 2004).

Penulis menggunakan pendekatan hukum, maka titik tolak penelitiannya adalah hukum sebagai asas, norma dan aturan. pemegang sah Tujuannya untuk mengetahui kebijakan Presiden menunda eksekusi terpidana Mary Jane Veloso sesuai asas legalitas.

* 1. **Jenis Sumber Data**

Penulis mengaplikasikan jenis data sekunder, di karenakan data sekunder secara umum ada dalam keadaan siap dan bisa diperoleh tanpa melalui keterikatan maupun dibatasi oleh waktu dan tempat. Dalam kata sekunder, dibagi menjadi 3 (tiga) Bahan, yakni :

1. Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang umumnya mengikat (legislasi) atau mengikat para pihak (Mohammed, 2004: 52).  Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden Nomor 31/G/2014
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010
7. Hukum Sekunder

Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti surat kabar/majalah dan bahan berupa buku publikasi ilmiah yang berhubungan dengan kekuasaan presiden dan hukuman mati.

1. Hukum Tersier

Hukum Tersier merupakan bahan yang mengarahkan petunjuk kepada sumber hukum primer dan sekunder.

1. **KASUS TERPIDANA MARY JANE VELOSO**

 Mary Jane Veloso adalah pekerja asing asal Filipina yang divonis hukuman mati karena pekerjaannya sebagai penghubung maupun penjual jual beli barang gelap narkotika golongan I dengan berat kurang dari 5 gram.

 Kasus ini bermula saat MJ dan Christine meninggalkan Filipina pada 21 April 2010 menuju Kuala Lumpur untuk menjadikan dirinya sebagai asisten rumah tangga berasal Filipina. Setelah sampai di Ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur, Mary Jane dan Cristine bermalam di Sun Inn Langoon. Pada 24 April 2010, Pangeran Fatu menelepon Christine dan memberitahukan bahwa seseorang berinisial I.K. Temui mereka sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. MJ sedang berlibur di Yogyakarta dan Pangeran Fatuhiya menemaninya. Untuk lemari pakaian MJ, dia menghadiahkan koper Polo Paite hitam. MJ melihat ada luka di bagian dalam tas yang ditutup dengan selotip hitam, namun dia tidak mengerti dan tidak menyelidiki lebih lanjut.
 MJ tiba di Bandara Adisucipto pada 25 April 2010 dan dilakukan rontgen barang bawaannya. Bintik-bintik coklat-hijau pada kemasan terlihat melalui pemindai. Dr Antoro dan Wahyu Tatung Nugroho membuka bagasi MJ. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa paket aluminium foil berisi bubuk coklat muda telah dimasukkan ke dalam koper. Obat kelas I (a) yang disebut heroin ditemukan. Saat ditanyai, MJ mengaku koper itu miliknya, tapi tidak tahu isinya. Andri Eka Utomo dan Ivan Setiavan, Polisi dari Polda DIY, membawa MJ dan semua bawang yang dibawanya ke Yogyakarta. Setelah itu baru diketahui bagaimana MJ tiba di Yogyakarta. Pada tanggal 26 April 2010, Mary Jane veloso ditangkap di Rumah tahanan Seleman. Pemeriksaan laboratorium forensik memastikan bubuk cokelat itu adalah heroin. MJ dijerat dengan UU RI 112-115. 35/2009 tentang narkotika. Polisi mendakwa MJ dengan:

1. Menemukan tersangka Mary Jane Velosoo terbukti bersalah atas tindak pidana "secara melawan hukum atau bertindak sebagai penghubung dan penjual dalam jual beli atau penyerahan Tanaman Narkotika Golongan I" ditentukan dan diancam dengan Pasal 116 (2) Tindak Pidana) Republik . dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Tersangka Mary Jane Velosoo divonis penjara paling lama seumur hidup;
3. Laporkan barang bukti dalam bentuk berikut:
4. 4 bungkus kantong plastik putih berisi serbuk Heroin warna coklat/krim seberat kurang lebih 2612 gram, diamankan dalam kertas hitam, ditutup dengan alumunium coil, dan;
5. 4 bungkus kantong plastik klip isi coklat/krim bubuk Heroin b, berat :
Nomor (I) 3.134 gram, Nomor (II) 3.112 gram, Nomor (III) 3.111 gram, Nomor (IV) 3.112 gram Hasil penyisihan empat bungkus plastik hitam bubuk hiytam/putih seberat 2121 gram;
6. 1 koper warna putih merek Polo laite; Tanpa Kehancuran;
7. 1 buah hp samsung, warna biru hitam, samsung 5230i;
8. 1 (a) buku paspor XX0688704 An. Mary Jane Velosoo Pidato Esguerra Talaveara Ecijasa Bulasacan Filipina; Dipasrahkan kepada tergugat;
9. Memutuskan Supaya tersangkan menebus dengan minimum uang sebesar Rp 5.500 Rupiah
10. **Pertimbangan Majelis Hakim**

Berdasarkan Putusan JPU, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur "seseorang": Juri akan menemukan bahwa unsur ini terpenuhi hanya jika seseorang yang menjadi subjek dari suatu tindakan yang, jika tindakan tersebut merupakan kejahatan, dimintai pertanggungjawaban. Karena Mary Jane dapat membuktikan upacannya pada dasarnya bahwa dia telah ditangkap tanpa upaya perlawanan maupun penolakan sehingga aspek ini terpenuhi dan tersangka mengajukan permohonan mminta maaf.
2. Penawaran ilegal atau melawan hukum untuk penjualan, penjualan, pembelian, penerimaan atau perantaraan Narkoba jenis sabu dalam bentuk non-herbal.

Hakim memutuskan bahwa Marry serta Christine dan IK memiliki heroin di Kuala Lumpur dan bahwa Jhon (Pangeran) yang bertugas menemui seorang Mary Jane di daerah wilayah hukum Kuala Lumpur dan segera bergeser serta membawa barang narkotika tersebut di wilayah Yogyakarta dengan menjajikan sebuah pekerjaan untuknya. akomodasi serta mendapatkan tiket pesawat pergi pulang. Hakim sidang menyimpulkan bahwa Mary Jane benar dalam keberatan karena, meskipun dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ketika membuka tas dia menemukan selotip hitam di bagian dalam, dia meninggalkannya sendiri dan kemudian mengisi tas dengan pakaian.
 MJ mengaku dan menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu pada saat di pengadilan, sehingga penyangkalannya tidak dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Juri berkesimpulan bahwa permohonan Mary Jane dapat merugikan dirinya secara pribadi, sehingga kesaksian Mary Jane harus ditolak.
beratnya lebih dari 5 (lima) gram; Juri menyimpulkan bahwa poin ini didukung oleh hasil penilaian pembuktian. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tidak memberatkannya:

1. Tidak ada Riwayat hukum

Hakim berpendapat bahwa penyangkalan tersebut bersifat relatif serta tidak selalu dapat dianggap sebagai alasan yang tidak memberatkan. Dalam kasus Mary Jane, ini mengacu pada perdagangan narkoba Kelas I yang sangat luas, jenis heroin yang umum secara global yang mampu membahayakan banyak anak muda di Indonesia tentunya. Juri juga mempertimbangkan adanya Mary Jane melarikan diri dengan narkoba beberapa kali sebelum ditangkap. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mempertimbangkan hal itu sebagai hal yang meringankan dalam kasus terdakwa ini.

1. Sopan pada saat proses negosiasi.

Hal itu menjadi kewajiban semua tersangka yang diperiksa dalam di persidangan. Sebagai hal yang meringankan, juri juga menggunakan fakta bahwa dia belum pernah dihukum sebelumnya untuk membantahnya.

1. Sebagai Pencari Nafkah keluarga.

Hakim beranggapan hal itu sebagai hal yang wajar karena apabila MJ punya anak, suaminya atau keluarga lain bisa mengurus mereka. Mereka kembali merujuk pada kebijaksanaan penolakan, yang tidak pernah dihukum karena alasan penolakan yang meringankan.
 Selain itu, juri mengeluarkan putusan akhir yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi orang asing lainnya untuk terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang ke Indonesia, terutama dalam jumlah besar. Menurut otoritas yudisial, tidak ada keadaan yang meringankan. Selain itu, juri tidak menerima memo pembelaan yang menuntut agar Mary Jane menerima hukuman yang seringan mungkin. Mereka juga tidak setuju dengan tuntutan Jaksa Agung agar hukuman mati menjadi hukuman yang pantas untuk kejahatan Mary Jane.

**2. Putusan Hakim**

Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Putusan No. 23 Desember 2010. yang menolak kasasi kuasa hukum MJ. Kemudian, pada tanggal . Kemudian, pada tanggal 25 Maret 2015, paling cepat 31.G/2014, telah diterbitkan Putusan No. 51 yangtidak memberi izin tentang permohonan peninjauan kembali, dan pada tanggal 27 April 2015 diterbitkan putusan dimana yang kedua dari MJ. permintaan percobaan ditolak.

Ma telah memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh MJ, MJ yang divonis hukuman mati mengajukan permohonan grasi kepada Presiden RI pada 31 Desember 2014, melalui Keputusan Presiden No. 31/G tanggal 31 Desember 2014, menjadi Surat Banding Mary Jane ditolak.

1. **ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENUNDAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI.**

Menurut penulis, ada dasar hukum penundaan eksekusi kepada MJV yang divonis karena kebijakan Presiden, antara lain:

1. UUD RI 1945
 UUD 1945 mensyaratkan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasari oleh hukum yang sudah berlaku pada umumnya. Maka dari itu, segala keputusan dan tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan yang dikaitkan dengan jabatan seseorang. Arti dari konsep negaraa hukum yang diselenggarakan olehh demokrasi, berarti hukum yang berfungsi sebagai penguasa penyelenggara negara (rechtsbetrekking). Pengadilan Indonesia diatur oleh konstitusi dan hukum administrasi

Penulis berpendapat bahwa keputusan Presiden untuk menunda eksekusi terpidana Mary Jane Veloso juga harus memperhatikan keputusan Mahkamah Agung. Menurut penulis, Pasal 14(1) Jenis informasi tambahanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa presiden bisa memberikan pengampunan, mempertimbangkan saran Mahkamah Agung Pemberian keringanan hukuman tidak terkait dengan evaluasi putusan hakim, masalah hukum teknis peradilan (Asshidiqie, 2011:
348).

Untuk menjaga prinsip check and balance, kekuasaan presiden dibatasi. Untuk mengakhiri hukuman mati, presiden harus terlebih dahulu meminta dengar pendapat dari Mahkamah Agung. Hal ini menciptakan saling kontrol dan keseimbangan lembaga eksekutif dan jajarannya dalam menjalankan fungsional tugas negara. Konvensi Gotong Royong Dalam Masalah Pidana (Gotong Royong Dalam Masalah Pidana).
Selain mengatur kerjasama, undang-undang mengatur bagaimana Pemerintah dapat membuat perjanjian serta melaksanakan permintaan kerjasama dan bantuan timbal balik dari luar negeri untuk memerangi kejahatan internasional.

1. UU No 12/2006 tentang Gotong Royong terkait Permasalahan Pidana mengatur ruang lingkup gotong royong antar negara yang meliputi penyidikan, penyidikan, dan peradilan.

Pemerintah Filipina telah meminta bantuan Mary Jane Fiesta Veloso untuk meminta keterangan dalam kasus ini guna mengungkap kasus perdagangan manusia di Filipina. Menurut Pasal 14 (1) dan (2) UUD menyatakan: “Kepala Negaea wajib memberi keringan dan rehabilitasi berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung”, dan Pasal 14 (2) UUD 1945. Konstitusi menyatakan: "Amnesti dan pemindahan harus diberikan oleh Kepala Negara dengan mempertimbangkan keputusan dari DPR." Kekuasaan Presiden adalah sebagian kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi. Kepala negara dapat menggunakan hak prerogatifnya hanya dalam situasi tertentu yang diramalkan dalam konstitusi. Hak istimewa hukum melindungi negara di bidang hukum.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan presiden adalah menunda eksekusi terhadap terpidana Mary Jane Veloso UUD 1945 dan juga UU No 1 / 2006 Tentang Gotong royong dalam menghadapi Maslaah Pidana dan UU No 15 / 2008. Perjanjian Gotong Royong Dalam Permasalahan Pidana (*Agreement on Mutual Assistance in Criminal*) berujung kepada tercapainya kepastian hukum.

Penulis berkeyakinan bahwa negara yang nilai-nilai hukumnya mengandung semangat Pancasila disebut Negara Hukum Pancasila. Pancasila termasuk undang-undang DPR dan Presiden yang berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pakta mulia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk membangun generasi gotong royong sebagai satu kesatuan bangsa yang besar. Ini juga merupakan dokumen resmi karena berisi, sebagai perjanjian luhur, deklarasi kemerdekaan, identitas diri, dan dasar untuk mencapai bangsa dan tujuannya. Untuk mengubah pembukaannya, Indonesia hari ini bukanlah Indonesia. Ini akan menjadi negara baru. Dari segi hukum, Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian dari Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa yang meletakkan dasar bagi suatu tatanan hukum yang unik yang sesuai dengan cita-cita dan jiwa hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memberikan pedoman hukum dan mendahulukan segala peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 dan asas-asas yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai norma dasar bangsa dan tidak dapat diubah dengan cara apapun selain dengan mengubah identitas asli negara Indonesia.

Kebijakan presiden menunda eksekusi terhadap terpidana Mary Jane Veloso karenanya mencerminkan jiwa pancasila undang-undang tersebut, karena jika berjiwa pancasila maka demikian juga dengan pelaksanaan Undang - Undang No 1 2006 dan Undang - Undang No 15 Tahun 2008 tentang gotong royong. Lanjutan hukum dalam permasalahan pidana. Dengan diratifikasinya Convention on Mutual Assistance in Criminal, maka tercipta atau bahkan terciptanya kepastian hukum.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penulis berkesimpulan “terpidana telah mendapat res judicata tetap karena putusan pengadilan, dapat mengajukan permohonan amnesti”. Pasal ini mengatur bahwa Presiden dapat menangguhkan putusan pengadilan. Bukan merupakan langkah hukum untuk menunda secara permanen pelaksanaan putusan peradilan definitif melalui amnesti. Sebaliknya, kepala negara memilikinya Hak dan kewenangan untuk memberikan kepada yang dihukum.

Segala tindakan pemerintahan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pemerintah tidak boleh membeda-bedakan. bertentangan dengan hak warga negara. . Karena itu, kebijakan presiden menunda eksekusi terpidana Mary Jane Veloso didasarkan pada asas legalitas. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2008

Oleh karena itu, untuk memerangi kejahatan internasional, seperti kasus Maria. Jane Veloso dalam rangka implementasi UU No. 15 Tahun 2008 mengesahkan Mutual Legal Review Agreement. Kebijakan presiden diperiksa di Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip check and balances. Dengan kata lain, sebelum Presiden memutuskan untuk mengakhiri hukuman mati, ia harus terlebih dahulu meminta pendapat dari Mahkamah Agung

**2) Saran**

 Untuk pemerintah, sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, pemerintah harus meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar terpidana tersebut. Hal ini dilakukan agar ketika presiden menolak permohonan grasi terpidana, tidak ada lagi upaya untuk menolaknya dari masyarakat atau negara asal terpidana tersebut. Selain itu, pemerintah harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung.

 Untuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional agar penegak hukum dapat memenuhi hak-hak terdakwa perlu adanya pedoman yang jelas dan terarah, seperti hak untuk mendapatkan penerjemah dan penasihat hukum, dan agar hakim dapat membuat keputusan yang adil dan berkepastian bagi terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku dan Jurnal**

Ashar, Dio, dkk. *“Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya Terhadap Mary Jane”*, *Jurnal,* Jakarta, Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2016: 7.

Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2011: 348.

BBC. *Peninjauan kembali Mary Jane ditolak,* [online]. 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita\_indonesia/2015/04/150427\_eksekusi\_mary\_jane

BBC. *Indonesia MaryJane Duterte,* [online]. 2016. <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_maryjane_duterte>.

Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011: 33.

Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.* Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000: 1—2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Lembaga Kepresidenan,* Yogyakarta: UII Press, 2005: 163.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2008: 93.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004: 52.

Nasional Tempo. *Grasi Di tolak Mary Jane belum ke Nusakambangan.* 2015. https://nasional.tempo.co/read/647577/grasi-ditolak-mary-jane-belum-ke-nusakambangan

1. **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 Tentang Penundaan Eksekusi Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 31/G/2014 Tentang Penolakan Grasi Terpidana Mati Atas Nama Mary Jane Veloso.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Tingkat Pertama Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn.

Putusan Tingkat Banding Nomor 131/Pid/2010/PTY.

Putusan Tingkat Kasasi Nomor 987K/Pid.Sus/2011.